

PERTIMBANGAN “UNSUR MASYARAKAT” DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Airlangga Surya Prakoso*, Arinto Nurcahyono**

Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

disampaikan Januari 2025 – ditinjau November 2025 – diterima Desember 2025

Abstract

One development in the Indonesian law enforcement system is the implementation of restorative justice in the termination of criminal cases. One method of resolving criminal cases through restorative justice in the Indonesian law enforcement system is the Republic of Indonesia Attorney General's Office, based on Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Considerations for resolving prosecutions at the Attorney General's Office stage require a review of the impact of the application and considerations of restorative justice, based on legal developments in society, which can be analyzed using a sociological legal perspective. The purpose of this legal paper is to analyze the resolution of criminal cases through restorative justice in the Attorney General's Office from a sociological legal perspective. This paper utilizes empirical research methods. The conclusion of this legal paper is that consideration of community elements in resolving cases through restorative justice in the Attorney General's Office is crucial. This is because the Attorney General's Office implements a profiling system from the Intelligence Division to directly engage with and solicit or gather information from the public. In this case, the public plays a role in providing information related to the realities of the community surrounding the suspect. The review of restorative justice uses a sociological perspective of law, including an examination of the function of law as a tool for societal change related to the impact of regulations on society. Considerations for resolving criminal cases in the Prosecutor's Office through restorative justice can be explained from a sociological perspective of law, relating to the law's role as social control, a tool for law enforcement, and a tool for social change.

*Alamat Korespondensi: air.suryaprakoso@gmail.com

**Alamat Korespondensi: arinto@unisba.ac.id

Keywords: *Legal Settlement; Prosecutors Office; Restorative Justice; Sociological Perspective of Law.*

Intisari

Salah satu bentuk perkembangan dari sistem penegakan hukum di Indonesia adalah diterapkannya sistem keadilan restoratif dalam penghentian perkara tindak pidana. Salah satu penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada sistem penegakan hukum di Indonesia, dilakukan pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pertimbangan penyelesaian penuntutan di tahap Kejaksaan ini memerlukan peninjauan terkait dengan dampak penerapan dan pertimbangan keadilan restoratif yang digunakan berdasarkan perkembangan hukum dalam masyarakat yang dapat dianalisis menggunakan perspektif analisis sosiologi hukum. Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis terkait dengan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif di Kejaksaan dalam perspektif sosiologi hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah Pertimbangan unsur masyarakat dalam penyelesaian perkara melalui restoratif justice di Kejaksaan menjadi penting. Hal ini mengingat Kejaksaan menerapkan sistem profiling dari Bidang Intelijen untuk terjun langsung dan meminta atau mencari informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat turut andil dalam memberikan informasi terkait dengan kenyataan pada lingkungan masyarakat yang terkait dengan diri tersangka. Peninjauan keadilan restoratif menggunakan perspektif sosiologi hukum termasuk dalam peninjauan fungsi hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat terkait dengan dampak dari suatu peraturan dalam masyarakat. pertimbangan penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan melalui keadilan restoratif ini dapat diuraikan dalam perspektif sosiologi hukum berkaitan dengan hukum yang berperan sebagai sosial kontrol, alat penegakan hukum, dan sebagai alat perubahan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejaksaan; Penyelesaian Hukum; Perspektif Sosiologi Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penegakan hukum di Indonesia berkembang seiring perkembangan yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan dari sistem penegakan hukum di Indonesia adalah diterapkannya sistem keadilan restoratif pada penghentian perkara

tindak pidana. Penggunaan keadilan restoratif merupakan konsep penegakan hukum pidana di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan.¹ Ragam kasus dalam penerapan keadilan restoratif pun berkembang seiring dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Menurut Dignan, keadilan restoratif adalah tatanan kerja baru yang merespon kesalahan dan konflik, yang disambut dengan baik di bidang pendidikan, hukum, pekerja sosial dan professional konseling serta kelompok masyarakat.² Penyelesaian konflik yang memerlukan dukungan masyarakat tersebut tidak terlepas dari adanya keterkaitan hukum dan masyarakat yang berkembang dalam sosiologi hukum. Dampak positif maupun negatif dari keadilan restoratif mengarahkan masyarakat pada suatu pandangan baru terkait penegakan hukum di Indonesia serta cara masyarakat memandang suatu keadilan. Adapun beberapa dampak positif penggunaan keadilan restoratif dalam perkara pidana sebagai berikut memungkinkan pelaku untuk lebih memahami dampak perbuatan, mendorong perubahan perilaku positif, memfasilitasi penyelesaian perkara tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang, pemulihan korban, melibatkan partisipasi korban, pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam prose penyelesaian konflik, memperbaiki hubungan sosial, memperbaiki hubungan pelaku dan korban serta membangun komunitas yang lebih kuat dengan memberikan solusi yang bermakna dalam penyelesaian perkara pidana.³ Sedangkan, dampak negatif dari penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana adalah membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan hukum oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, khususnya di Kejaksaan pelaksanaannya diatur bahwa

¹ Sabrina Hidayat, dkk., “Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik melalui *Restorative Justice*”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 220.

² Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Guapedia, Makassar, hlm. 10.

³ Giovindha Gontra Sormin, 2024, *Analisis Hukum Dampak Positif Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 2-3.

dilakukan dalam keadaan yang menurur pertimbangan penuntut umum. Keadaan yang dimaksud menimbulkan ketidakjelasan parameter dalam pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.⁴

Studi terkait dengan konflik dan resolusi konflik adalah pusat dalam kedua disiplin ilmu hukum maupun sosiologi hukum yang berkaitan dengan sifat otoritas yang sah, definisi hubungan, mekanisme kontrol sosial, masalah HAM, pengaturan kekuasaan, hubungan ruang publik dan privat serta komitmen kontrak formal.⁵ Resolusi konflik yang digunakan dalam keadilan restoratif melibatkan kedua disiplin ilmu hukum maupun sosiologi dikarenakan di samping menekankan pada sistem penegakan hukum, keadilan restoratif juga melibatkan unsur masyarakat sebagai pihak yang dijadikan pertimbangan untuk keberlangsungan atau keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif.

Misalnya aktualisasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dengan perkara atas nama tersangka Mulyati Binti Yaya Rohman (Alm). Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa pihak masyarakat setempat mendukung adanya perdamaian antara para pihak. Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan dalam meyetujui dan melihat seluruh proses pelaksanaan keadilan restoratif agar saat pelaku kembali kepada masyarakat, masyarakat mengambil peran penting dalam hal pemulihan keadaan di masyarakat dan mengawasi perilaku pelaku saat kembali ke masyarakat. Oleh karenanya, unsur masyarakat mengambil peran penting, khususnya dalam pelaksanaan keadilan restoratif hingga pada pemulihan keadaan saat pelaku kembali ke masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka resolusi konflik dalam bentuk

⁴ Irfan Ramli, Wahab Aznul Hidayat, dan Muharuddin, "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong", *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm.104.

⁵ Budi Pramono, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo, Surabaya, hlm. 6.

keadilan restoratif, merupakan suatu sistem penyelesaian konflik yang dapat ditinjau lebih jauh melalui dua perspektif disiplin ilmu hukum maupun sosiologi hukum.

Tinjauan menggunakan perspektif sosiologi hukum terkait dengan penggunaan keadilan restoratif pada sistem penegakan hukum di Indonesia, mengarahkan pada suatu perspektif yang dikenal dalam paradigma sosiologi hukum, yaitu terkait dengan perspektif konsensus. Perspektif konsensus ini memandang hukum sebagai kerangka netral untuk menjaga integrasi masyarakat. Masyarakat dalam kelompok yang berbeda memiliki kepentingan yang bertentangan, namun selaras oleh karenanya masyarakat dianggap sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional, relatif stabil yang disatukan oleh konsensus nilai-nilai. Dalam hal ini hukum digunakan untuk mengendalikan kepentingan dan menjaga keharmonisan dan integrasi sosial yakni hasil dari kesepakatan bersama.⁶ Perspektif ini sejalan dengan konsep penyelesaian hukum menggunakan sistem keadilan restoratif di mana hukum digunakan tidak hanya baku pada “sanksi” yang menjerat tetapi juga berfokus kepada konsensus nilai yang dimiliki para pihak terkait, sehingga dimungkinkan terjadi keharmonisan dan integrasi sosial melalui perdamaian dengan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu konflik.

Penggunaan keadilan restoratif ini pada sistem hukum di Indonesia menjadi suatu bentuk penegakan hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kepentingan di masyarakat, sehingga konsep keadilan restoratif yang demikian dapat diteliti lebih mendalam terkait dengan keterkaitannya dalam mengendalikan kepentingan dan menjaga keharmonisan serta integrasi sosial melalui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penerapannya menggunakan perspektif sosiologi hukum sebagai suatu alat perubahan sosial dan kontrol sosial.

Salah satu penerapan keadilan restoratif pada sistem penegakan hukum di Indonesia, dilakukan pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan berdasarkan

⁶ Wawan Saputra, 2018, *Integrasi Sosial Masyarakat Beragama di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 26.

pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan memiliki beberapa pertimbangan yang digunakan agar keadilan restoratif dapat disetujui dan terlaksana salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting yang wajib diikutsertakan. Hal ini dilakukan, mengingat bahwa dampak dari penghentian penuntutan dengan melepaskan pelaku kepada masyarakat akan berdampak pada lingkungan di mana pelaku melanjutkan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, pertimbangan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dalam penyelesaian perkara di tahap penuntutan di Kejaksaan ini memerlukan tinjauan lebih dalam.

Pertimbangan “unsur masyarakat” dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dianggap penting, mengingat masyarakat diwajibkan untuk berperan aktif dalam prosesnya, baik untuk menentukan suatu kasus itu dapat diajukan keadilan restoratif atau suatu kasus itu tidak dapat dilanjutkan dengan penyelesaian keadilan restoratif. Oleh karenanya perlu ditinjau sejauh apa pengaturan terkait dengan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan mengakomodasi atau mengatur peran masyarakat dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Selain itu, sejauh apa pertimbangan “unsur masyarakat” mengambil peran dalam keberhasilan dan terlaksananya keadilan restoratif. Peninjauan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum agar dapat dilihat bagaimana penerapan norma dalam kenyataannya dimasyarakat pada penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini.

Oleh karenanya, penulisan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan bagaimana peran pertimbangan “unsur masyarakat” dalam penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan dalam perspektif sosiologi hukum. Adapun beberapa penelitian terkait yang mengangkat permasalahan serupa dengan penulisan hukum ini meliputi, jurnal yang ditulis oleh Nashwa Nawra Rahardja dan Christio

Septina Basani dengan judul “Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan *Restorative Justice*”.⁷ Jurnal ini memiliki persamaan dengan penulisan hukum ini, khususnya dalam hal mempertanyakan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam melakukan keadilan restoratif khususnya dalam hal pengaturan secara nyata. Namun, jurnal ini memiliki perbedaan dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis mengingat pertimbangan yang dipermasalahkan adalah “alasan kemanusiaan” dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Sedangkan dalam penulisan ini pertimbangan yang dipermasalahkan adalah “unsur masyarakat” dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dewi Sartika, Joko Jumadi, Fatahullah dan Lalu Adnan Ibrahim dengan judul “Penyuluhan Tentang Model Peran Masyarakat Penyelesaian Kasus Anak Berbasis *Restorative Justice* di Desa Keker, Lombok Barat”.⁸ Jurnal ini memiliki persamaan dengan penulisan hukum ini, khususnya dalam mempertanyakan dan membahas peran masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui keadilan restoratif. Namun, jurnal ini memiliki perbedaan dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis karena penulisan hukum oleh penulis membahas terkait dengan peran masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di kejaksan dan pengaturannya yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulisan ini merupakan penulisan hukum empiris karena berfokus pada penerapan norma-norma hukum secara empiris yang terjadi di masyarakat. Penulisan hukum empiris ini dilakukan dengan mengkaji secara

⁷ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, “Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan *Restorative Justice*”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Geberalis*, Vol. 6, No. 12, 2025, hlm. 222.

⁸ Dewi Sartika, Joko Jumadi, Fatahullah dan Lalu Adnan Ibrahim, “Penyuluhan Tentang Model Peran Masyarakat Penyelesaian Kasus Anak Berbasis *Restorative Justice* di Desa Keker, Lombok Barat”, *Prosiding PEPADU 2021 : Seminar Nasional Pengaduan Kepada Masyarakat Tahun 2021*, Vol. 3, No.1, 2021, hlm. 56.

utuh instrumen hukum dan faktor terkait penelitian ini. Penelitian secara empiris ini dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari penerapan keadilan restoratif pada kenyataannya melalui metode observasi data.⁹ Metode penelitian ini digunakan untuk mengukur implemetasi peraturan terkait dengan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan terhadap penanganan kasus-kasus secara nyata.

Data yang dipergunakan pada penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil observasi data penanganan kasus-kasus yang ditangani melalui keadilan restoratif. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder yang meliputi pandangan hukum yang ditemukan dari buku-buku dan jurnal-jurnal dalam bidang hukum pidana dan sosiologi hukum terkait dengan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif di Kejaksaan dalam perspektif sosiologi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Hukum Melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan

a. Keadilan Restoratif

Terdapat beberapa definisi keadilan restoratif menurut para ahli, sebagai berikut:¹⁰

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 61.

¹⁰ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Makassar, hlm. 8-11.

- 1) Mark Umbreit menggambarkan keadilan restoratif dengan menjelaskan bahwa keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang baru dalam memandang suatu kejahatan.¹¹ Dalam keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai suatu kerugian yang diderita individu dan komunitas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran abstrak yang terjadi pada Negara.
- 2) Braithwaite mendefinisikan keadilan restoratif, yaitu cara yang digunakan dalam mengumpulkan pihak-pihak berkepentingan yang dirugikan.¹² Jadi maksud dari keadilan restoratif adalah mengenai pemulihan korban dari pada menyakiti pelaku.
- 3) Howard Zehr mengatakan bahwa keadilan restoratif membuka pandangan baru terkait dengan kejahatan, berdasarkan konsep keadilan restoratif. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap orang dan relasi. Keadilan menyertakan korban, pelaku dan masyarakat sosial untuk menemukan penyelesaian konflik yang mengemukakan perbaikan keadaan.¹³
- 4) Burt Galaway dan Joe Hudson mendefinisikan keadilan restoratif berdasarkan hal-hal mendasar yang meliputi:¹⁴
 - a) Kejahatan dilihat sebagai permasalahan antar individu yang menyebabkan kesakitan bagi korban, masyarakat (komunitas) dan pelaku kejahatan tersebut;
 - b) Proses peradilan pidana ditujukan untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat menggunakan perdamaian para pihak dan memperbaiki masalah yang terjadi akibat pertikaian;

¹¹ Mark Umbreit, "What Is Restorative Justice", <https://rjp.d.umn.edu/what-restorative-justice-0>, diakses pada 10 Desember 2025

¹² John Braithwaite, 2002, "Restorative Justice and Responsive Regulation", Oxford University Press, Wellington, hlm. 32.

¹³ Howard Zehr, 2015, "The Little Book of Restorative Justice", Simon and Schuster, New York, hlm. 55.

¹⁴ Burt Galaway and Joe Hudson, 1996, "Restorative Justice: International Perspectives", Lynne Rienner Publishers, Colorado, hlm. 14.

- c) Pelaku kejahatan pada proses peradilan wajib memberikan fasilitas terhadap peran aktif para korban, pelaku, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian definisi di atas, dapat diketahui bahwa konsep keadilan restoratif terarah pada adanya dialog yang terjadi diantara para pihak (korban dan pelaku) untuk mencapai suatu kepuasan tertentu bagi korban dengan bentuk pertanggungjawaban tertentu dari pelaku.¹⁵ Definisi di atas juga menunjukkan bawah pihak yang terlibat dan dirugikan dalam suatu kejahatan dalam kacamata keadilan restoratif bukan hanya korban dan pelaku, namun termasuk masyarakat. Masyarakat mengambil peran penting dalam pemulihan keadaan yang ingin dicapai dalam keadilan restoratif.

Adapun fokus proses penyelesaian masalah menggunakan keadilan restoratif, meliputi:¹⁶

- 1) Pemulihan Kerugian, dalam hal ini keadilan restoratif digunakan dalam hal mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban. Kerugian yang dirasakan korban tidak terbatas pada kerugian materil tetapi juga kerugian nyata, emosional dan immaterial lainnya;
- 2) Partisipasi Sukarela, dalam hal ini keadilan restoratif diikuti para pihak yang terdiri dari korban, pelaku, komunitas maupun masyarakat secara sukarela mengambil bagian dalam proses penyelesaian permasalahan yang bertujuan memperoleh kesepakatan bersama yang bersifat saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
- 3) Reintegrasi Sosial, dalam hal ini keadilan restoratif mengarahkan pelaku dalam bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, serta

¹⁵ Pieter Leonardo dan Hery Firmansyah, "Pelaksanaan *Restorative justice* Ditinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 8, 2023, hlm. 6094.

¹⁶ Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Pidana di Indonesia", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 821.

mengupayakan agar pelaku dapat diterima kembali dalam masyarakat setelah melakukan upaya perbaikan atas kesalahan yang diperbuat;

- 4) Dialog dan Mediasi, dalam hal ini keadilan restoratif mengutamakan sistem diskusi dan perdamaian dalam rangka mengupayakan setiap pihak memahami dampak dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi para pihak.

Keadilan restoratif diterapkan sebagai bentuk penjelmaan nilai Pancasila yang menjadi sumber hukum di Indonesia, dimana sumber hukum ini berangkat dari bangsa Indonesia yang menerapkan sistem hukum adat dan hukum islam.¹⁷ Sistem-sistem hukum ini di Indonesia, menjadikan musyawarah sebagai kiblat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tatanan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi karakter dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar bertanggung jawab terhadap kejahatan yang merugikan korban. Kedua, pihak yang harus diutamakan dalam penyelesaian hukum ini adalah korban, mengingat korban adalah pihak yang terdampak langsung dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Ketiga, Pelaku dan korban bersama-sama mencari cara penyelesaian untuk memperbaiki persoalan yang ada (*restitutio in integrum*). Keempat, Negara berupaya meyakinkan hal terkait cara pemulihan korban tidak akan menyebabkan permasalahan yang berkelanjutan. Kelima, masyarakat adalah unsur yang menyatu pada penyelenggaraan keadilan restoratif antara para pihak. Masyarakat mengambil peran penting dalam proses tersebut dengan mengutamakan pemulihan keadaan di masyarakat.¹⁸

¹⁷ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyar Dalam Sistem Hukum Pidana Islam", *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol.13, No.2, 2021, hlm. 143-154.

¹⁸ Hariman Satria, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 118.

Adapun beberapa manfaat potensial dari penerapan keadilan restoratif menurut United Nations adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Memberikan akses yang lebih luas dan tepat waktu terhadap keadilan bagi korban kejahatan dan pelaku kejahatan;
- 2) Memberikan kesempatan bagi korban untuk bersuara, didengarkan dan kesempatan untuk memahami sisi pelaku kejahatan;
- 3) Memberikan korban dan masyarakat hak mereka untuk mengetahui hak mereka dan kebenaran;
- 4) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi material secara simbolis dan langsung;
- 5) Memfasilitasi pemulihan korban dan mengurangi dampak emosional dan termasuk keadaan traumatis yang dialami korban dari kejahatan yang dilakukan pelaku;
- 6) Memberikan alternatif penyelesaian yang layak untuk proses pidana;
- 7) Mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan pengulangan tindak pidana, terutama jika hal tersebut merupakan bagian dari pendekatan pemulihan keadaan;
- 8) Menghindari stigmatisasi lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan dan berkontribusi pada reintegrasi yang efektif di masyarakat;
- 9) Meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan;
- 10) Meningkatkan keterlibatan banyak pihak;
- 11) Meningkatkan hubungan penegak hukum dan masyarakat;
- 12) Mengurangi biaya dan penundaan di seluruh sistem beracara di pengadilan.

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook: Restorative Justice Programmes*, Second Edition, Thailand Institute of Justice, Vienna, hlm. 10.

b. Dasar Hukum Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan yang menjadi dasar penerapan sistem penegakan hukum menggunakan keadilan restoratif adalah Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif²⁰ mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan, terdapat beberapa syarat yang wajib diperhatikan agar dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur bahwa perkara tindak pidana bisa dihentikan demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tersangka sebelumnya belum pernah tersangkut permasalahan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara di bawah dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana yang dimaksud mengakibatkan kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain yang termaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6), meliputi:

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 1) Sudah dilaksanakan perbaikan kembali pada kondisi awal yang diupayakan tersangka dengan melakukan hal-hal berikut:
 - (a) Pengembalian barang yang didapatkan dari perbuatannya untuk dikembalikan ke korban;
 - (b) Penggantian kerugian korban;
 - (c) Penggantian biaya yang disebabkan akibat pelaksanaan perbuatan melawan hukum, dan/atau;
 - (d) Perbaikan kerusakan yang diakibatkan perbuatan pelaku.
- 2) Adanya perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak; dan
- 3) Adanya tanggapan serta respon positif dari masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diketahui mengenai salah satu hal yang digunakan sebagai syarat dapat dilaksanakannya keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan adalah adanya tanggapan serta respon positif di masyarakat. Respon positif di kalangan masyarakat ini dibuktikan dengan beberapa syarat administrasi yang disyaratkan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung No. 277 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Kelengkapan Penanganan Perkara Keadilan Restoratif. Dalam Keputusan Jaksa Agung No. 277 Tahun 2022 tersebut diatur beberapa bentuk administrasi yang mensyaratkan keikutsertaan atau keterlibatan unsur masyarakat secara langsung, misalnya pada administrasi RJ 1 – RJ 33, Dokumentasi dan Video, serta Testimoni dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat.²¹

Adapun tahapan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif di Kejaksaan, meliputi beberapa proses sebagai berikut:²²

²¹ Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif No. B-3786/M.2.4/Es/06/2024*, Bandung, 21 Juni 2024.

²² Irfan Ramli, Wahab Aznul Hidayat, dan Muharuddin, *Loc.Cit.*

- 1) Dimulai dari masuknya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian
- 2) Terbitnya Surat P-16 untuk penunjukan Jaksa Penuntut Umum
- 3) Pembuatan P-19 (jika terdapat kekurangan pada kelengkapan berkas penyidikan untuk dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk diperbaiki)
- 4) Tahap P-21 (jika berkas perkara dinyatakan lengkap). Proses tahap P-21 ini adalah bagian penting dari proses penanganan perkara tindak pidana yang memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang sesuai diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk melindungi hak-hak tersangka sekaligus memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa penerapan keadilan restoratif memerlukan kesepakatan dari korban, yang bersedia untuk mengikuti pendekatan restoratif dan bersedia memaafkan tersangka.
- 5) Setelah berkas telah memenuhi syarat dan kedua belah pihak, yaitu pelaku atau tersangka dan korban, sepakat untuk melaksanakan keadilan restoratif, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dimulainya proses tersebut.
- 6) Kemudian, jaksa penuntut umum selaku fasilitator dalam pelaksanaan keadilan restoratif akan melakukan pemanggilan kepada pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif. Ini mencakup pelaku atau tersangka, korban, serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- 7) Proses musyawarah yang dipimpin oleh fasilitator, yang dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum yang ditunjuk dilakukan di Rumah keadilan restoratif.
- 8) Setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di berita acara serta selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dilaporkan ke kepala

- kejaksaan guna mendapatkan petunjuk agar dapat dilakukan keadilan restoratif dan akan menunggu hasil dari laporan musyawarah tersebut.
- 9) Jika kesepakatan dapat dilaksanakan dengan sukses, maka proses penghentian penuntutan dapat dijalankan. Kepala Kejaksaan Negeri, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, akan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang selanjutnya akan melaporkan hal ini kepada Asisten Tindak Pidana Umum.
 - 10) Proses peradilan dapat ditutup, dan tindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku tidak diperlukan.
 - 11) Setelah laporan dan pertimbangan mencukupi, Kejaksaan Tinggi akan membuat permohonan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum untuk mengajukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
 - 12) Langkah selanjutnya dalam proses penghentian perkara melalui keadilan restoratif adalah kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan kepala seksi tindak pidana umum untuk melaporkan semua dokumen perkara yang berkaitan dengan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Ini melibatkan pelaporan semua dokumen dan informasi yang diperlukan yang telah dikumpulkan selama proses keadilan restoratif yang dipandu oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator.
 - 13) Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi akan melanjutkan proses ini dengan melaporkan semua dokumen perkara keadilan restoratif kepada jaksa agung tindak pidana umum, yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui langkah-langkah selanjutnya dalam proses penghentian perkara.
 - 14) Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah surat perintah penghentian perkara diterima, fasilitator akan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka atau pelaku, korban, ketua adat, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat. Selama pertemuan ini, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum akan hadir untuk menyaksikan proses tersebut.

- 15) Setelah semua tahapan selesai, tersangka dan korban akan dipertemukan untuk saling memaafkan dan berjabat tangan.
- 16) Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah surat perintah penghentian perkara diterima, fasilitator akan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka atau pelaku, korban, ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selama pertemuan ini, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum akan hadir untuk menyaksikan proses tersebut.
- 17) Setelah itu jaksa akan membuat berita acara perintah pengeluaran dari lapas yang berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, yang mana dalam isi surat tersebut pada intinya agar meminta pengeluaran dari tahanan dilakukan karena syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang beserta jaminan, tingkat penyelesaian perkara, keadaan tersangka dan situasi masyarakat setempat yang telah terpenuhi yang mana surat tersebut ditandatangani oleh jaksa, pihak lapas dan tersangka

c. Pertimbangan “Unsur Masyarakat” dalam Penyelesaian Hukum Melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan didukung dengan adanya wewenang dari penuntut umum dalam hal tidak melanjutkan perkara demi kepentingan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif,²³ di mana penghentian perkara demi kepentingan hukum dapat dilaksanakan pada beberapa kejadian, yakni saat terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, sudah ada putusan pengadilan *inkracht* sebelumnya (*nebis in idem*), ditariknya aduan dalam hal tindak pidana aduan atau sudah ada penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Adapun bentuk menyelesaikan perkara mungkin dilaksanakan salah satunya jika sudah ada perbaikan kembali kepada keadaan awal dengan menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hal ini, penuntut umum melakukan keadilan restoratif dengan pertanggungjawaban penuh dan dilaporkan secara bertahap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Terdapat hal-hal krusial yang menjadi perhatian dalam hal pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan meliputi:

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- 2) Menghindari pandangan buruk;
- 3) Menghindari pembalasan;
- 4) Tanggapan dan ketentraman publik;
- 5) Kepantasan berdasarkan kesusilaan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang harus diperhatikan di atas, dapat diketahui bahwa dua di antaranya menitikberatkan pada ketertiban sosial dan masyarakat. Hal ini mendasari bahwa penggunaan sistem keadilan restoratif di Kejaksaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek sosial dan sosiologi hukum yang berlaku di masyarakat pada kenyataannya tidak terbatas pada pembangunan sistem dalam pembaharuan bentuk hukum saja.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan jika dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, meliputi:

²³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 2) Latar belakang terjadinya/dilakukannya perbuatan oleh pelaku;
- 3) Tingkat keburukan perbuatan;
- 4) Kerugian atau dampak yang muncul sebagai akibat tindak pidana;
- 5) Biaya dan keuntungan pengurusan perkara;
- 6) Pemulihan kembali pada kondisi awal; dan
- 7) Adanya perdamaian yang terjadi diantara para pihak.

Petimbangan-pertimbangan ini memberikan pembatasan kepada Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif. Pertimbangan yang demikian memberikan arah bagi penuntut umum dan menutup celah penghentian penuntutan dengan kesewenang-wenangan. Hal ini sebagaimana dimaksud Jaksa Agung ST Burhanuddin, bahwa Keadilan Restoratif dapat mempermudah prosedur hukum yang panjang dan menjadi jawaban permasalahan kepadatan penjara, namun Jaksa Agung menegaskan bahwa proses keadilan restoratif ini dipastikan tetap menjaga martabat jaksa dengan menegaskan bahwa sebagai jaksa Agung, ST Burhanuddin tidak mau ada penuntut umum yang melakukan tugasnya dengan kesewenang-wenangan dengan meningkatkan rasa keadilan yang ada di masyarakat.²⁴

Beberapa bentuk pertimbangan yang digunakan oleh Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara-perkara yang masuk ke Kejaksaan dapat dilihat pada beberapa kasus berikut:

- 1) Pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Sofyan Rauf, menyebutkan bahwa penggunaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Boalemo dalam perkara penganiayaan ringan, dilakukan dengan penuntut umum sebagai fasilitator

²⁴ Beni Suswanto Iribiah, dan Muhammad Ali Alala Mafing, "Penerapan *Restorative Justice* pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu), *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif*, Vol. 27, No. 2, 2022, hlm. 133.

yang melakukan penawaran perdamaian kepada para pihak dengan pertimbangan subyek, obyek, ancaman pidana, alasan terjadinya perbuatan melawan hukum, akibat dilakukannya perbuatan tersebut, kerugian yang ada dan pemulihan kembali kepada keadaan semula.²⁵

- 2) Pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango, melakukan penghentian perkara penganiayaan dengan penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu juga mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai *ultimum remedium* dan proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta perlindungan bagi masyarakat.²⁶
- 3) Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, melakukan penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah berdasarkan *profiling* yang dilakukan tim hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, di mana ditemukan alasan kuat perkara tersebut dapat dilakukan keadilan restoratif berdasarkan informasi terkait dengan diri tersangka, mulai dari identitas dan kehidupan keseharian tersangka. Pada perkara narkoba ditemukan bahwa tersangka adalah pengguna dan tidak terdapat indikasi terlibat dengan jaringan pengedar atau bandar. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator merekomendasikan keadilan restoratif dengan syarat tersangka menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi.²⁷

²⁵ Sri Rahayu Lestari Pade, dkk., “Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 3718.

²⁶ Ilham Saputra Machmud, dkk., “Efektivitas Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 166.

²⁷ Elwi Danil dan Yoserwan Sayutis, “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoba sebagai Implementasi *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11260-11261.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan beberapa satuan kerja wilayah Kejaksaan Negeri di atas diketahui bahwa belum terdapat klausul atau pengaturan baku yang digunakan untuk mempertimbangkan apakah suatu perkara tersebut dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif atau tidak. Selain itu, pertimbangan unsur masyarakat juga digunakan masih dalam bentuk yang sangat umum seperti Pada Kejaksaan Negeri Boalemo lebih menggunakan pertimbangan subyek, selanjutnya pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango lebih menggunakan pertimbangan sebagaimana diatur dalam pengaturan disertai dengan pertimbangan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai *ultimum remedium* dan proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta perlindungan bagi masyarakat. Kedua bentuk pelaksanaan pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango memiliki kesamaan dalam hal belum memasukan pertimbangan unsur masyarakat secara nyata. Dibandingkan dengan pelaksanaan pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, penghentian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan dengan pertimbangan hasil profiling yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Dengan melakukan profiling untuk menemukan alasan kuat perkara tersebut dapat dilakukan keadilan restoratif berdasarkan informasi terkait dengan diri tersangka, mulai dari identitas dan kehidupan keseharian tersangka, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat secara langsung menggunakan pertimbangan unsur masyarakat. Hal ini dikarenakan profiling yang dilakukan oleh tim Kejaksaan adalah bentuk bahwa informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan.

Pertimbangan unsur masyarakat dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan menjadi penting. Hal ini mengingat Kejaksaan menerapkan sistem profiling dari Bidang Intelijen untuk terjun langsung dan meminta atau mencari informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat turut andil dalam

memberikan informasi terkait dengan kenyataan pada lingkungan masyarakat yang terkait dengan diri tersangka. Kemudian informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Hal ini menjadi bentuk baru sebagaimana yang diuraikan oleh Mark Umbreit yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif itu dibentuk sebagai kerangka kerja baru dalam memandang suatu kejahatan. Kerangka kerja baru ini melibatkan masyarakat sebagai bagian dalam penegakan hukum untuk menangani dan memandang suatu kejahatan.

Pertimbangan unsur masyarakat ini juga sejalan dengan pengertian keadilan restoratif berdasarkan Howard Zehr yang mengatakan bahwa keadilan restoratif ini menegakan keadilan dengan menyertakan masyarakat sosial untuk menemukan penyelesaian konflik. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan pendapat Burt Galaway bahwa dalam proses keadilan restoratif wajib memberikan fasilitas terhadap peran masyarakat.

Di samping dari mewujudkan keselarasan antara pengertian dan pelaksanaan keadilan restoratif, pertimbangan unsur masyarakat juga merupakan bentuk dari penjelmaan manfaat potensial keadilan restoratif yang dimaksud oleh United Nations yaitu memberikan masyarakat hak untuk mengetahui kebenaran, menghindari stigamatisasi lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan, meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, meningkatkan hubungan penegak hukum dan masyarakat.

2. Pertimbangan Penyelesaian Hukum Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

a. Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam persepektif sosiologi hukum, aspek yang ditinjau haruslah bersinggungan dengan pengaruh penegakan hukum bagi masyarakat, kesetaraan sosial dalam hukum, relitas hukum masyarakat dan idealitas hukum dalam masyarakat, proses berkembangnya masyarakat pada perubahan sosial dan seterusnya.²⁸ Dalam hal ini, sosiologi hukum lebih dalam meninjau terkait dampak dari digunakannya sumber hukum, bukan substansi dari materi hukum tersebut. Peninjauan lebih lanjut terkait dengan keadilan restoratif berdasarkan perspektif sosiologi hukum diarahkan pada peninjauan terkait dengan dampak keadilan restoratif terhadap masyarakat, startifikasi sosial, perkembangan masyarakat dan perubahan sosial dalam masyarakat.

Sosiologi berkaitan dengan nilai-nilai, pola interaksi, dan ideologi yang mendasari tatanan struktural dasar dalam suatu masyarakat, banyak diantaranya diwujudkan dalam hukum sebagai aturan substantif. Sosiologi hukum mempelajari apa yang terjadi di masyarakat mengenai apa yang terjadi dalam hukum (*empirical studies*). Analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum terjadi dalam dua konsepsi masyarakat yang ideal dan klasik, yaitu berdasarkan perspektif konsensus dan perspektif konflik.²⁹

1) Persepektif Konsensus

Hukum sebagai kerangka netral untuk menjaga integrasi masyarakat. Masyarakat dalam kelompok yang berbeda memiliki kepentingan yang bertentangan namun selaras. Oleh karenanya, masyarakat dianggap sebagai sistem

²⁸ Alfian Birolu, "Problemтика Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", *Dimensi Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 8.

²⁹ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 40.

yang terintegrasi secara fungsional, relatif stabil yang disatukan oleh konsensus dasar nilai-nilai.³⁰ Hukum dalam hal ini digunakan untuk mengendalikan kepentingan dan menjaga keharmonisan dan integrasi sosial.

Dalam hal menjaga integrasi sosial yang dimaksud adalah jika terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat, harus dikembalikan kepada hukum. Jadi mengikuti pemecahan masalah menurut hukum. Dengan penyelesaian masalah menurut hukum, masyarakat bisa kembali terintegrasi lagi. Salah satu unsur integrasi memandang masyarakat sebagai kesatuan sistem dimana setiap orang memiliki peranan masing-masing.³¹ Satu sistem terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Bentuk pengintegrasian kembali masyarakat oleh hukum ini tidak terbatas pada penertiban masyarakat dalam keadaan normal, tetapi juga dapat dalam bentuk pengintegrasian pasca konflik sebagaimana dalam hal dilaksanakannya keadilan restoratif. Pengintegrasian kembali setelah dilaksanakannya keadilan restoratif termasuk dalam salah satu proses pemulihan yang menjadi konsekuensi yang harus dijalani oleh pihak korban, pelaku maupun masyarakat. Keberlakuannya berdasarkan pada respon dari budaya masyarakat sekitar. Berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan, proses musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat dalam konteks keadilan restoratif merupakan bagian integral dari penyelesaian tindak pidana.³² Sebagai contoh pada pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dalam setiap pelaksanaannya menjatuhkan sanksi sosial kepada pelaku sebelum pelaku dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pengintegrasian kembali pelaku saat kembali kepada masyarakat.

³⁰ Andi Haris, 2020, *Teori Sosiologi Hukum Modern*, LeutikaPrio, Yogyakarta, hlm. 16-23.

³¹ Afif Umikalsum, "Integrasi Sosial dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat", *JAWI*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 70.

³² Yuliana Debora Kambu, and Wahab Aznul Hidayat, "Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong", *Journal of Law Justice (JLJ)*, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 18-27.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman bahwa efektivitas atau keberlakuan suatu sistem hukum dapat dilihat dari substansi hukum itu sendiri, struktur penegakan hukum dan gaya atau budaya hukum itu sendiri.³³ Analisis berdasarkan perspektif ini seringkali digunakan dalam sosiologi hukum untuk menilai efektivitas suatu sistem hukum yang diberlakukan dalam suatu Negara. Perspektif ini digunakan oleh aliran fungsional di mana masyarakat terdiri dari individu-individu yang menjalankan fungsi-fungsi yang saling tergantung dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ajaran dari aliran fungsional di mana jika ada pihak yang bersengketa dikembalikan kepada masyarakat, yakni pada nilai-nilai yang dianut masyarakat secara bersama yang terjelma dalam hukum.³⁴ Jika diterapkan dalam masyarakat majemuk berdasarkan kesepakatan bersama dalam masyarakat perlu untuk dilakukan dan dipegang. Satjipto Rahardjo menekankan penyelesaian dengan kesepakatan bersama dalam bentuk Pancasila dan menekankan pada hukum progresif di mana hukum memiliki fungsi untuk melayani manusia.³⁵ Pengembalian pelaku ke masyarakat dalam keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan adalah bentuk dari pengembalian yang menekankan penyelesaian dengan kesepakatan bersama dan menekankan fungsi hukum untuk melayani manusia. Dalam perspektif ini hukum itu sifatnya netral, berbeda dengan pemikiran konflik dimana hukum itu tidak netral karena hanya mewakili kaum tertentu yang memiliki kekuasaan.

³³ Ida Bagus Agung Daparhita dan A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 99.

³⁴ Yahya Koko Roby, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 59.

³⁵ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahrdjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 166.

2) Perspektif Konflik

Perspektif ini menganggap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang dicirikan oleh konflik dan perbedaan nilai-nilai dan disatukan oleh beberapa anggota yang memaksa orang lain. Hukum sebagai senjata dalam konflik sosial dan instrumen penindasan yang digunakan oleh penguasa untuk kepentingan sendiri.³⁶ Perspektif ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Quinney, yakni pihak yang memiliki kuasa lebih berhak untuk melakukan penentuan terhadap perbuatan apa yang dianggap sebagai kejahatan.³⁷ Berdasarkan teori konflik ini dapat dilihat di mana hukum mendukung beberapa kepentingan dengan mengorbankan orang lain bahkan ketika kepentingan itu adalah kepentingan mayoritas. Perspektif ini sebagaimana teori hukum menurut Hans Kelsen yang mengatakan bahwa jika hukum dicampuri oleh penguasa, maka itu mencemari hukum itu sendiri.³⁸

Dalam perspektif konflik masyarakat masih bisa eksis karena paksaan kekuasaan/kekerasan. Marxis menjelaskan bahwa perspektif konflik terdiri dari beberapa hal berikut:

- a) Konflik ada di setiap masyarakat dan dimenangkan oleh kaum kapitalis;
- b) Memandang konflik yang terjadi di masyarakat itu pertentangan kelas;
- c) Hukum akan hilang dengan sendirinya, karena pertentangan ini;
- d) Hukum alat mempertahankan kepentingan penguasa.

Soerjono Soekanto mengemukakan tujuh masalah yang dapat ditinjau lebih dalam menggunakan sosiologi hukum, meliputi:³⁹ hukum dan skema sosial masyarakat, karakteristik cara bekerjanya hukum yang membedakan satu sama lain,

³⁶ Darlius, "Kedudukan Hukum sebagai Perintah dari Pembentuk Undang-Undang atau Penguasa", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 46-47.

³⁷ Alaudy Iman Wildan dan Nadia Utami Larasati, "Kriminalisasi Aktivis yang Dilakukan oleh Pejabat Negara Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik", *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 431.

³⁸ Andi Munafri D. Mappatunru, "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Indonesia", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 144.

³⁹ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

sistem hukum yang bersifat ganda, hukum dan kaitannya dengan kedudukan penguasa, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan keseimbangan, fungsi hukum sebagai alat agar terjadi perubahan masyarakat yang meninjau permasalahan-permasalahan terkait pengadilan, dampak dari suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, keterlambatan perkembangan hukum dibanding transformasi yang dilakukan pada sistem dan struktur sosial dan fungsi dalam masyarakat, pengertian hukum dan strukturnya, relasi antara aparaturnya penegak hukum serta persoalan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peninjauan keadilan restoratif menggunakan perspektif sosiologi hukum termasuk dalam peninjauan fungsi hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat terkait dengan dampak dari suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Dalam hal ini aturan dan sistem terkait keadilan restoratif ditinjau dari dampak atau efeknya dalam masyarakat jika diterapkan, khususnya dalam hal penerapan yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur dari keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Pengembalian pelaku ke masyarakat pada pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan dengan pertimbangan unsur masyarakat berdasarkan perspektif ini menekankan pada jika hukum dicampuri oleh penguasa, maka itu mencemari hukum itu sendiri. Jadi unsur masyarakat harus terlibat aktif, dikarenakan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kuasa lebih berhak untuk melakukan penentuan terhadap perbuatan apa yang dianggap sebagai kejahatan. Oleh karenanya, manfaat pertimbangan unsur masyarakat pada penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini dapat diuraikan dalam perspektif sosiologi hukum terkait dengan hukum sebagai sosial kontrol, hukum sebagai alat penegakan hukum, dan hukum sebagai perubahan sosial.

b. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif dalam Pencerminan Penerapan Fungsi Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Dalam pencerminan hukum sebagai sosial kontrol pada penerapan sistem keadilan restoratif, maka dititikberatkan pada peran hukum dalam kontrol masyarakat yang menjadi bagian dari pihak. Rudi Hartono menjelaskan ini searah dengan asas *restitution in integrum*, di mana harmonisasi dalam masyarakat yang tidak teratur harus dikembalikan kepada keadaan semula, yakni suasana tertib dan aman yang berupa penjaminan kehidupan manusia. Dalam hal ini, hukum mengatur cara berkehidupan dalam masyarakat sehingga proses peradilan dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia.⁴⁰ Dampak dari hukum yang mengatur cara berkehidupan dalam masyarakat ini, harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini mendorong pertimbangan unsur masyarakat sangat ditekankan dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Donald R. Taft dan Ralph W. England yang menjelaskan bahwa keberlangsungan hukum pidana tidaklah bisa dihitung dengan jelas. Hukum hanyalah sebagai salah satu bentuk kontrol sosial. Budaya masyarakat, kepercayaan, dukungan dan celan kelompok, tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan dampak dari pendapat publik merupakan alat kontrol yang lebih berdaya guna dalam mengatur perbuatan manusia dibandingkan sanksi hukum.⁴¹ Dengan demikian, hukum dapat menciptakan kontrol sosial dengan mengatur tingkah laku manusia dengan sarana-sarana yang lebih efisien daripada sekadar sanksi di Pengadilan, salah satunya adalah melalui proses keadilan restoratif

⁴⁰ Muhammad Zainuddin, dkk., "Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Semarang Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 124.

⁴¹ Imron, "Kekuatan Hukum terhadap Kesepakatan Damai dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal LEGALITAS*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 45.

dengan konsep pemulihan kepada keadaan semula yang dilaksanakan dengan pertimbangan unsur masyarakat yang terlibat dan terdampak secara langsung.

William J Chambliss dalam memaparkan hukum sebagai kontrol sosial, membedakan kejahatan menjadi 2 (dua) jenis, meliputi:⁴²

- 1) *Express to act* di mana kejahatan dilakukan sebagai tujuan dan tidak ada motif ekonomi. Bagi kejahatan ini dampak jera lebih kecil karena tujuannya adalah perbuatan itu sendiri, seringkali didasari tindakan impulsif dan emosional yang mana pelaku seringkali tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Contohnya: pembunuhan, penyerangan, dan pelanggaran seks.
- 2) *Instrumental to act* di mana melakukan kejahatan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan (kejahatan sebagai alat). Bagi kejahatan ini dampak jera biasanya lebih besar karena tujuannya adalah materi atau keuntungan, karena umumnya melibatkan beberapa perencanaan dan pertimbangan risiko.

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif, maka kejahatan yang seringkali difasilitasi oleh sistem ini adalah kejahatan *instrumental to act* karena tujuannya adalah materi atau keuntungan buat diri sendiri. Contoh konkret kejahatan yang sering difasilitasi dengan sistem keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung adalah kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, yakni perkara pencurian, dimana pertimbangan terlaksananya keadilan restoratif ini meliputi:

- 1) Perkara pertama atas nama Tono Hartono Bin Atik Somantri, menggunakan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Tersangka sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

⁴² Steven Vago dan Steven E. Barkan, 2018, *Law and Society-Eleventh Edition*, Routledge, New York, hlm. 139.

- b) Saksi korban menyatakan untuk mencabut laporan;
 - c) Bahwa ada surat perdamaian antara tersangka dan korban serta tersangka telah mengganti sepeda milik korban;
 - d) Bahwa korban masih mengenal tersangka sebagai tetangga di lingkungan korban;
 - e) Bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - f) Bahwa korban menerima ganti rugi dari tersangka hanya sebesar Rp. 2.500.000 dalam bentuk sepeda (Dalam hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban sejumlah Rp. 8.000.000) dengan pertimbangan korban melihat kondisi ekonomi dari tersangka dan uang ganti rugi tersebut didapatkan tersangka dari iuran saudara-saudara tersangka;
 - g) Bahwa pihak masyarakat setempat mendukung terjadinya pendamaian antara para pihak.
- 2) Perkara kedua atas nama Mulyati Binti Yaya Rohman, menggunakan pertimbangan sebagai berikut:
- a) Tersangka sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b) Saksi korban menyatakan untuk mencabut laporan;
 - c) Bahwa ada surat perdamaian antara tersangka dan *handphone* milik korban telah kembali;
 - d) Bahwa korban merupakan tetangga pelaku, dan masyarakat sekitar menginginkan perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jika perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan akan merusak nama baik lingkungan masyarakat dalam bertetangga;

- e) Bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- f) Bahwa pihak masyarakat setempat mendukung adanya perdamaian antara korban dan tersangka;
- g) Bahwa tersangka mengontrak di rumah kontrakan milik korban jadi sudah seperti saudara;
- h) Bahwa Tersangka hanya tinggal di sebuah kontrakan dan harus menghidupi seorang anak yang masih kecil, sementara suami tersangka pekerjaannya serabutan sebagai seorang supir yang jarang pulang ke kontrakan sehingga jika tersangka ini perkaranya dilimpahkan ke pengadilan akan berdampak ke kehidupan anak tersangka.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada kedua perkara pidana yang di atas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melalui jaksa fasilitator Bony Adi Wicaksono, dan Oki Sadarina, tidak hanya melaksanakan penyelesaian berdasarkan pada dasar formil yang dilengkapi selama keadilan restoratif berlangsung. Namun, dalam pelaksanaannya menyertakan profiling dengan melibatkan warga masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai kehidupan dan tata laku dari kedua pelaku, terkait dengan apakah masyarakat dapat menerima dengan baik kembalinya pelaku ke masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat ikut serta melakukan kontrol dalam hal pemulihan keadaan pelaku dan lingkungan dengan kondisi semula.

Di samping *profiling* yang dilakukan, pertimbangan unsur masyarakat juga diperlukan secara khusus dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan di Rumah keadilan restoratif yang beralamat di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut dihadirkan untuk

didengarkan bersama pendapat dan masukannya yakni pihak Kejaksaan, pihak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa manfaat pertimbangan unsur masyarakat sangat berdampak pada pelaksanaan dan hasil akhir keadilan restoratif ini, sehingga tujuan dari keadilan restoratif dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dengan demikian berdasarkan peninjauan dari perspektif sosiologi penggunaan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pada sistem peradilan di Indonesia khususnya di tahap penuntutan, dilakukan untuk mewujudkan hukum sebagai kontrol sosial yang tidak hanya menitikberatkan penegakan hukum pada penjatuhan sanksi tetapi juga kepada alat kontrol dan perubahan yang lebih efisien untuk mengatur perilaku masyarakat. Sarana penegakan hukum ini dapat dikatakan lebih efisien dengan pertimbangan bahwa pembatasan terhadap kejahatan yang dapat dikontrol dengan peran masyarakat di dalamnya serta dapat dilakukan upaya pemulihan.

c. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pencerminan Penerapan Fungsi Hukum Sebagai Penyelesaian Sengketa

Dalam pencerminan hukum sebagai alat penyelesaian sengketa dalam penerapan keadilan restoratif, maka dititikberatkan pada peran hukum dalam melakukan penyelesaian suatu perselisihan yang hidup di masyarakat. Peran hukum dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan menggunakan 2 (dua) metode informal dan formal. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pencerminan dari hukum sebagai alat penyelesaian sengketa dengan metode yang mengkolaborasikan informal dan formal secara bersamaan dimana tetap menggunakan peran aparat penegak hukum tetapi hanya sebagai perantara

untuk menyelesaikan permasalahan dengan menghadirkan beberapa pihak menggunakan konsep mediasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum sebagai alat penyelesaian konflik tidak secara serta merta menghasilkan pengurangan ketegangan atau antagonisme antara pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, konsep keadilan restoratif ini jika dipandang dari sisi sosiologi dibentuk dari hukum sebagai alat penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.⁴³ Pendekatan keadilan restoratif ini digunakan dalam penyelesaian sengketa dengan penggunaan sistem mediasi dalam penghentian perkara dengan alternatif penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Aturan terkait dengan keadilan restoratif ini sebagai alat penyelesaian masalah memiliki tujuan dalam penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta mengutamakan rasa keadilan dan menghindari pandangan buruk terhadap para pihak yang terkait serta menyadarkan agar dapat dilakukan minimalisir terjadinya penyebaran sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.⁴⁴

d. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pencerminan Penerapan Fungsi Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial

Dalam hal penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif yang dikaitkan dengan keterlibatan unsur sosial didalamnya, maka dapat dilihat peran masyarakat yang ada. Masyarakat dalam hal ini menjadi bagian dari faktor-faktor penting pada penerapan keadilan restoratif. Masyarakat memiliki peran yang luas dalam pelaksanaannya, meliputi.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Maidin Gultom, "Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan", *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 46.

⁴⁵ Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriadi Azhari, "Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8551.

- 1) Pemantauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku terhadap korban;
- 2) Penyampaian laporan, dalam hal terjadinya ketidaksesuaian antara kesepakatan yang telah dibuat dengan praktik yang terjadi;
- 3) Berkontribusi dalam perbaikan dan penyatuan kembali pelaku dan korban dengan peranan dari ormas;
- 4) Melakukan kontrol terhadap perbuatan aparat penegak hukum.

Schuld menjelaskan bahwa *volume* terjadinya kejahatan di suatu bangsa tidak memiliki korelasi dengan hal-hal baru di dalam hukum atau kemungkinan-kemungkinan dalam yurisprudensi, namun berkorelasi dengan berjalannya atau berfungsinya pembaharuan budaya dan kebiasaan yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶ Oleh karenanya dalam penggunaan keadilan restoratif di Kejaksaan, salah satu pertimbangannya adalah respon yang baik dari masyarakat. Respon yang baik dari masyarakat adalah bentuk diterimanya suatu sistem sehingga dapat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Aturan terkait dengan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan yang melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaannya baik secara administrasi maupun secara langsung dalam proses perdamaian, membentuk suatu perubahan pada sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, Perubahan ini mengarah pada masyarakat yang dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian suatu permasalahan hukum bersama dengan aparat pengak hukum.

Proses perubahan sosial yang merupakan dampak dari pengaturan dan sistem baru dari konsep keadilan restoratif ini juga menunjukkan bahwa perubahan sosial yang dihasilkan dari hukum tidak serta merta dapat berubah dengan mudah. Dalam beberapa pelaksanaan, keadilan restoratif yang dilaksanakan di tahap penuntutan

⁴⁶ Sutjahjo Padmo Wasono, 2008, *Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

tidak selalu berjalan lancar. Terdapat faktor-faktor penghambat akibat dari perubahan sosial yang diharapkan dari aturan ini, misalnya pada Kejaksaan Negeri Palembang, menguraikan alasan dari masyarakat yang tidak begitu memahami terkait dengan kesadaran dalam penegakan hukum juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan kesadaran hukum di masyarakat yang belum terpenuhi, meliputi:⁴⁷

- 1) Pengetahuan hukum, perubahan masyarakat terkait dengan pengetahuan hukum perlu difasilitasi lagi;
- 2) Harus memahami bahwa masyarakat dapat memaknai aturan-aturan yang ada dalam peraturan kejaksaan dan peraturan yang lebih luas;
- 3) Perilaku masyarakat dalam menilai moralitas;
- 4) Perilaku masyarakat yang mampu berperilaku sebagaimana hukum.

D. Kesimpulan

Pertimbangan unsur masyarakat dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan menjadi penting. Hal ini mengingat Kejaksaan menerapkan sistem profiling dari Bidang Intelijen untuk terjun langsung dan meminta atau mencari informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat turut andil dalam memberikan informasi terkait dengan kenyataan pada lingkungan masyarakat yang terkait dengan diri tersangka. Kemudian informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan. pertimbangan unsur masyarakat juga merupakan bentuk dari penjelmaan manfaat potensial keadilan restoratif yang dimaksud oleh United Nations yaitu memberikan masyarakat hak untuk mengetahui kebenaran, menghindari stigamatisasi lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan,

⁴⁷ Topan Naga Leo dan Rika Destiny Sinaga, "Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palembang", *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 54.

meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, meningkatkan hubungan penegak hukum dan masyarakat

Peninjauan keadilan restoratif menggunakan perspektif sosiologi hukum termasuk dalam peninjauan fungsi hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat terkait dengan dampak dari suatu peraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini aturan dan sistem terkait keadilan restoratif di Kejaksaan ditinjau dari dampak atau efeknya dalam masyarakat jika diterapkan, khususnya dalam hal penerapan yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur dari keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karenanya, pertimbangan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini dapat diuraikan dalam perspektif sosiologi hukum berkaitan dengan hukum yang berperan sebagai sosial kontrol, alat penegakan hukum, dan sebagai alat perubahan sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Aprita, Serlika, 2021, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Wellington Square.
- Dahri, Irsyad dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, *Pengantar Restorative justice*, Guapedia, Makassar.
- Galaway, Burt and Joe Hudson, 1996, *Restorative Justice: International Perspectives*, Lynne Rienner Publishers, Colorado.
- Haris, Andi, 2020, *Teori Sosiologi Hukum Modern*, LeutikaPrio, Yogyakarta.
- Pramono, Budi, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo, Surabaya.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook: Restorative justice Programmes*, Second Edition, Thailand Institute of Justice, Vienna.

Vago, Steven dan Steven E. Barkan, 2018, *Law and Society-Eleventh Edition*, Routledge, New York.

Yunus, Ahmad Syahril dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative justice di Indonesia*, Guepedia, Makassar.

Zehr, Howard, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Simon and Schuster, New York.

Jurnal

Alaudy, Iman Wildan dan Nadia Utami Larasati, “Kriminalisasi Aktivis yang Dilakukan oleh Pejabat Negara Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik”, *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Amir, Tolak dan Abshoril Fithry, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan secara Bersama-sama melalui Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Tingkat Kepolisian Resost Sumenep (Analisis Yuridis Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif)”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024.

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Perinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Al'Adl*, Vol. X, No. 2, 2018.

Aulia, M. Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahrdjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Biroli, Alfian, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Dimensi Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2, 2015.

Daparhita, Ida Bagus Agung dan A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, “Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Darlius, “Kedudukan Hukum sebagai Perintah dari Pembentuk Undang-Undang atau Penguasa”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Gultom, Maidin, “Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan”, *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Hidayat, Sabrina, dkk., “Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik melalui *Restorative justice*”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1, 2023.

- Imron, “Kekuatan Hukum terhadap Kesepakatan Damai dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal LEGALITAS*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Irabiah, Beni Suswanto, dan Muhammad Ali Alala Mafing, “Penerapan *Restorative Justice* pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)”, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif*, Vol. 27, No. 2, 2022.
- Jainah, Zainab Ompu dan Suhery, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan POLRI No. 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, 2022.
- Leo, Topan Naga dan Rika Destiny Sinaga, “Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palembang”, *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Leonardo, Pieter dan Hery Firmansyah, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Ditinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 8, 2023.
- Machmud, Ilham Saputra, dkk., “Efektivitas Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Mappatunru, Andi Munafri D., “*The Pure Theory of Law & Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Indonesia*”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Nuroini, Indi, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Pidana di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Pade, Sri Rahayu Lestari, dkk., “Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No.1, 2024.
- Putri, Afina Anindita Ektya dan Aidul Fitriciada Azhari, “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani, “Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan

- Restorative Justice”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Geberalis*, Vol. 6, No. 12, 2025.
- Ramli, Irfan, Wahab Aznul Hidayat, dan Muharuddin, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sartika, Dewi, Joko Jumadi, Fatahullah dan Lalu Adnan Ibrahim, “Penyuluhan Tentang Model Peran Masyarakat Penyelesaian Kasus Anak Berbasis Restorative Justice di Desa Keker, Lombok Barat”, *Prosiding PEPADU 2021: Seminar Nasional Pengaduan Kepada Masyarakat Tahun 2021*, Vol. 3, No.1, 2021.
- Satria, Hariman, “*Restorative justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.
- Sayutis, Elwi Danil dan Yoserwan, “Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika sebagai Implementasi *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Tualeka, M. Wahid Nur, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Umikalsum, Afif, “Integrasi Sosial dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat”, *JAWI*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Yahya, Koko Roby, “Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence* dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Zainuddin, Muhammad, dkk., “Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Semarang Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Hasil Penelitian

- Saputra, Wawan, 2018, *Integrasi Sosial Masyarakat Beragama di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Sormin, Giovindha Gontra, 2024, *Analisis Hukum Dampak Positif Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Wasono, Sutjahjo Padmo, 2008, *Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Program Magister Universitas Diponegoro, Semarang.

Internet

Umbreit, Mark, "What Is Restorative Justice", <https://rjp.d.umn.edu/what-restorative-justice-0>, diakses pada 10 Desember 2025

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Petunjuk Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor B-3786/M.2.4/Es/06/2024.